



PENETAPAN

Nomor 349/Pdt.P/2018/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxx Kota Balikpapan, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 18 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 20 September 2018 dengan register perkara Nomor 349/Pdt.P/2018/PA.Bpp telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah Saudara Perempuan Almarhum xxxxx
2. Bahwa semasa hidupnya bertempat tinggal di Jalan MT. Haryono, RT 30 , No. 74, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan.
3. Bahwa Almarhum / Almarhumah xxx telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 27 / 08 / 2012, (bukti Surat Kematian dari Catatan Sipil No. 6471/ KM / 020 / 72015 - 0012, tanggal 02 Juli 2016 ;
4. Bahwa, Almarhum xxxx dan Almarhumah xxx semasa hidupnya ada meninggalkan harta berupa :
 - Rumah di xxx Balikpapan Selatan Atas Nama xxx.
5. Bahwa, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Ahli waris Almarhum xxx kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengurus administrasi balik nama sertifikat harta peninggalan tersebut.

Putusan Nomor 349/Pdt.P/2018/PA.Bpp | Hal. 1 dari 5



Berdasarkan hal – hal diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan agar berkenan untuk :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan ahli waris xxx xxx adalah :
 - a. xxx (Saudara Kandung Perempuan);
 3. Menetapkan biaya menurut hukum;
- Atau Majelis Hakim menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adiknya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa sebelum memasuki acara persidangan selanjutnya, majelis hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya, kemudian Pemohon telah memperbaiki surat permohonannya tertanggal 09 Oktober 2018, selanjutnya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;.

Bahwa kemudian di muka persidangan terungkap bahwa masih ada pihak lain yang seharusnya menjadi Pemohon dalam surat permohonan ini;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan

Putusan Nomor 349/Pdt.P/2018/PA.Bpp | Hal. 2 dari 5



waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Balikpapan untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukan permohonan penetapan ahli waris ini disebabkan saudara Pemohon yang bernama xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2012, kemudian xxxx telah memiliki seorang istri bernama xxx yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari xxx, semasa hidupnya xxx dan xxxx telah meninggalkan harta berupa sebuah rumah, selanjutnya di muka persidangan, telah terungkap bahwa telah ternyata masih ada pihak lain yang harus menjadi Pemohon dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam surat permohonan/gugatan dalam perkara kewarisan harus menempatkan seluruh ahli waris yang berhak sebagai pihak, sedangkan Pemohon dalam surat permohonannya kurang mencantumkan pihak yang seharusnya juga menjadi Pemohon dalam perkara ini, sehingga dengan demikian permohonan ini dinilai mengandung cacat formil *error in persona* dalam kategori *plurium litis consortium* (kirang pihak);

Menimbang, oleh karena permohonan ini mengandung cacat formil, maka permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan permohonan penetapan ahli waris (*volunter*), maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Putusan Nomor 349/Pdt.P/2018/PA.Bpp | Hal. 3 dari 5



2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah
Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama
Balikpapan pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan
tanggal 29 Muharram 1440 Hijriah oleh kami **Dra. Aisyah, M.H.I.** sebagai Ketua
Majelis, **Drs. Mardison, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Akh. Fauzie** masing-masing
sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam
sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota
tersebut, dan didampingi oleh **Zakiah Darajah Muis, S.H.** sebagai Panitera
Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Dra. Aisyah, M.H.I.

ttd

Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera Pengganti,

ttd

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 100.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan, 10 Oktober 2018
Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Balikpapan,

Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.

Putusan Nomor 349/Pdt.P/2018/PA.Bpp | Hal. 5 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)